

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kekerasan Pada Anak

1. Definisi Kekerasan

Secara bahasa kekerasan berasal dari kata “keras” yang mengandung arti padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, dengan imbuhan ke-an maka memiliki makna perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam istilah lain dikenal dengan *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Sedangkan untuk menyebut kekerasan terhadap anak biasanya dikenal dengan sebutan *child abuse*.²⁰

Secara teoretis, *child abuse* dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan oleh Johan Galtung didefinisikan sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual, dengan yang mungkin ada dengan yang semestinya ada.²¹

²⁰ Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 456

²¹ I Marsana Windu, 2001, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, Yogyakarta: Kanisius, hal. 109

Hal ini berarti bahwa apa saja yang memperbesar jarak antara yang potensial dengan yang aktual, atau yang menjadi penghalang berkurangnya jarak disebut telah menjadi kekerasan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau perlakuan salah merupakan segala bentuk perlakuan buruk secara fisik dan/atau mental, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran atau eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensi bahaya yang mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.²²

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Sebagian orang beranggapan bahwa kekerasan hanyalah apa-apa yang dilakukan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan. Padahal kekerasan bentuknya bermacam-macam, seperti kekerasan secara fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan dalam bentuk lainnya yang dapat merugikan keselamatan orang lain. Berdasarkan jenisnya, kekerasan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu²³:

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian seperti menampar, memukul,

²² Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, 2008, Sebuah panduan bagi pekerja lapangan, Unicef, hal. 71-72.

²³ Salim Jamil, 2003, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 31.

menendang, membanting, membakar, menyiram dengan sesuatu yang panas dan lain sebagainya.

b. Kekerasan psikis

Yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.

c. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, termasuk juga dengan kepentingan komersial atau untuk tujuan tertentu lainnya misalnya memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau melacur, perbuatan cabul dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab dan sebagainya.

d. Kekerasan ekonomi

Apabila seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengasuh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.

e. Kekerasan sosial.

Mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak

dikucilkan atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

f. **Kekerasan Emosional**

Yaitu serangan terhadap perasaan, martabat dan harga diri anak yang menyebabkan luka psikologis. Kekerasan emosi dapat berupa tindakan memermalukan, menghina atau menolak anak, dari hal ini maka dapat dikatakan bahwa penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan makna kata-kata seseorang bagi anak, karena kritikan dari orang tua akan berdampak lebih dalam pada anak dibanding dengan kritikan yang diberikan oleh orang lain.

3. Kekerasan pada Anak

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara, di Indonesia sering dipakai batasan usia anak yaitu dari usia 0-21 tahun, dengan demikian dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan usia sekolah, pada umumnya bahwa masa anak adalah masa yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai usia dewasa. Sedangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, walaupun mereka dalam status menikah.

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu:²⁴

- 1) Anak kandung, adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Anak tiri, adalah anak dari orang tua yang berbeda diantara kedua orang tuanya, misalnya seorang janda memiliki anak dan kemudian janda itu menikah dengan seorang laki-laki, maka anak janda itu adalah anak tiri buat laki-laki tersebut.
- 3) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak ada yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar.

Dari pengertian anak di atas maka dapat diketahui bahwa bagaimanapun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, karena apabila orang tua tidak menghiraukan tentang hak dan kebutuhan anak maka hal itu akan menimbulkan kekerasan terhadap anak.

²⁴ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

(a) Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*²⁵". (QS: Al-Kahfi:46)".

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

²⁵ Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, hal 451

(b) Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*²⁶". (QS: Al-Furqan: 74)

(c) Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, "*Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.*²⁷"(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: "*Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.*²⁸" (QS: Al-Munafiqun:9) Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari

²⁶ *Ibid.*, hal. 569

²⁷ *Ibid.*, hal. 264

²⁸ *Ibid.*, hal. 938

mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

(d) Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”*²⁹(QS: At-Taghabun:14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya. Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: *”Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya*

²⁹ *Ibid.*, hal. 942

seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi". (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban *taklif*. Nabi saw bersabda: "Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh". (HR. Ahmad) Bahkan Nabi saw adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain. Anas meriwayatkan, bahwa Nabi saw selalu memulai salam meskipun terhadap anak-anak. Diceritakan bahwa beliau suatu hari berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain lalu beliau memberi salam pada mereka (HR. Al-Bukhari). Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy. Pernah pada suatu hari raya Nabi saw mendapatkan seorang anak yang sedang menangis. Setelah ditanya ternyata anak tersebut yatim karena sudah ditinggal ayahnya. Akhirnya Nabi saw menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliaulah yang menjadi pengganti ayahnya.

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Nabi saw bersabda: "*Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya*"(H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari

peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan "saham" kebaikan di dalamnya.

Kekerasan terhadap anak adalah istilah yang mengerikan untuk didengar, dan mungkin saja hal inilah yang menjadikan sebagian orang lebih memilih untuk menutup mata untuk menghindarinya, namun fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak ada dan begitu dekat dengan kehidupan kita, di zaman modern ini, kekerasan anak di Indonesia terbukti tidak semakin berkurang melainkan semakin meningkat per tahunnya.

Dalam perspektif psikologis tindakan kekerasan disebut dengan istilah agresi, yaitu segala tindakan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada benda-benda tidak hidup, tanaman, manusia dan binatang, atau tindakan yang mempunyai unsur destruktif yang berorientasi pada pembinasan korban, penghapusan atau pembinasan hidup.³⁰ Orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam upayanya untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan pada

³⁰ Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 204.

anak perlu peran masyarakat baik melalui Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Media Massa dan juga Lembaga Pendidikan.

Adapun tindakan kekerasan yang biasa disebut dengan *child abuse* yang terjadi dikalangan keluarga biasanya tidak tampak ke permukaan. Hal ini disebabkan karena kultur di masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi orang lain yang tidak perlu dicampuri. Sehingga meski orang-orang disekitarnya (tetangga) mengetahui namun karena dianggap hal tersebut merupakan masalah intern rumah tangga masing-masing keluarga maka mereka membiarkan kekerasan itu terus menerus terjadi. Biasanya kasus kekerasan terhadap anak baru akan terungkap dan menarik perhatian masyarakat dan media apabila kekerasan tersebut telah melampaui batas kriminal, dalam arti lain yaitu setelah anak menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyaknya kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga biasanya enggan untuk diungkapkan karena dianggap membuka aib keluarga, sehingga seseorang memilih untuk diam saja ketika melihat putrinya diperkosa oleh ayah tirinya atau bahkan ayah kandungnya sendiri bahkan terkadang sampai melahirkan anak.

B. Tinjauan Tentang Mendidik Anak Oleh Orangtua

1. Faktor Terjadinya Kekerasan Orangtua Terhadap Anak

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, kiranya perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, antara lain

faktor orang tua dan kondisi lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Faktor Internal

Maksudnya adalah kekerasan bisa terjadi akibat adanya faktor yang datang dari dalam diri anak itu sendiri, artinya anak menjadi pemicu terjadinya kekerasan, misalnya anak-anak yang mengalami masalah perkembangan, sehingga menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan, juga anak yang kelahirannya tidak dikehendaki (*unwanted child*), anak dengan gangguan mental berat seringkali menimbulkan masalah tingkah laku seperti gangguan pemusatan perhatian, gangguan tingkah laku dan lain sebagainya.³¹

Anak yang mengalami gangguan fisik dan perkembangan yang memerlukan perawatan khusus, seperti menderita penyakit kronik, mengalami cacat fisik juga dapat memicu orang tua untuk memberikan perlakuan yang salah terhadap anak, hal ini karena orang tua mengalami kejenuhan dalam melakukan perawatan. Anak-anak yang mengalami cacat badaniyah, biasanya merasa sangat malu dan menderita secara batiniah. Hari depannya serasa gelap tanpa harapan, dan dirinya selalu dibayangi dengan ketakutan dan kebingungan, tidak mempunyai kepercayaan diri dan merasa diri selalu gagal dalam setiap usaha, tidak pernah timbul kebenaran dalam melakukan sesuatu dan usaha.

Semangatnya jadi patah, ambisinya musnah, dan selalu saja dibayangi kecemasan yang irrasional. Anak-anak dengan kondisi yang seperti ini juga seringkali memancing amarah orang tuanya yang kemudian menjadikan orang tua

³¹ Taufiq Suryadi, 1997, *Mengungkap Tabir Kekerasan Terhadap Kekerasan*, Jakarta: Gramedia, hal. 55.

memberikan perlakuan yang salah terhadap anak. Anak-anak dengan masalah kelainan di dalam dirinya juga memicu terjadinya kekerasan, seperti pada anak-anak yang terlalu manja, sulit adaptasi, anak-anak yang suka mengurung diri dan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan anak seumurannya.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari pihak luar selain anak, di antaranya adalah karakteristik orang tua dan keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga terhadap anak bisa disebabkan karena para orang tua yang juga mendapat perlakuan kekerasan pada masa kanak-kanak, orang tua yang agresif, anak yang hanya memiliki satu orang tua (*single parent*), orang tua yang dipaksa menikah pada usia muda, padahal belum siap secara emosional dan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan, latar belakang pendidikan orang tua dan sebagainya.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih sering menggunakan pemaksaan dan hukuman untuk anak melalui hukuman fisik, sedangkan orang tua yang berasal dari golongan menengah cenderung melakukan pengarahan verbal terlebih dahulu. Selain itu, kondisi sosial lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak.

Perubahan-perubahan sosial budaya yang bergerak cepat dalam abad modern sekarang ini sebagai akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi masyarakat kita sedemikian rupa sehingga mengakibatkan

bergesernya nilai-nilai ketimuran yang mengarah kepada kemerosotan nilai moral. Hal-hal yang pada awalnya dianggap tabu, semakin dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Informasi dunia yang masuk dan berkembang melalui teknologi komunikasi (televisi, internet) cepat atau lambat, mau tidak mau akan mempengaruhi pandangan tentang etika, moral dan prinsip-prinsipnya.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Hal tersebut terkadang muncul tanpa disadari, tetapi tak jarang pula yang sudah disadari oleh orang tua. Pada umumnya ini disebabkan karena anak pernah melakukan hal-hal yang menurut orang tua dianggap menjengkelkan, kondisi orang tua yang dalam keadaan labil akan cenderung melakukan tindakan penganiayaan, karena hal itu dianggap sebagai solusi alternatif dalam mengajari anak. Akibat dari perlakuan yang salah dari orang tua tersebut, tanpa disadari mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sang anak, selain itu beban trauma masa kecil yang mendapatkan kekerasan dari orang tua dapat dijadikan acuan bahwa mendidik anak harus dengan kekerasan pula, padahal pendidikan yang diwarnai dengan kekerasan tidaklah menjadi jaminan akan berhasil.³²

Dalam beberapa waktu terakhir ini, media meributkan masalah kekerasan yang terjadi dalam dunia anak-anak, yang seringkali justru terjadi dalam Lembaga-Lembaga pendidikan seperti di sekolah, mulai dari kekerasan fisik maupun mental, namun kekerasan dalam upaya pendidikan atau *corporal punishment* nampaknya tak begitu banyak yang memperbincangkannya secara

³² Hamka, 1982, *Tafsir Al-Azhar Juz 28*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 298

spesifik. Hal ini karena *pertama* belum ada paradigma bahwa kekerasan dalam upaya pendidikan ini tidak hanya menimbulkan efek negatif melainkan juga melanggar Hak Asasi Anak untuk selalu memperoleh perlindungan, *kedua* kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau guru seringkali terbungkus oleh persepsi masyarakat yang berpikir bahwa hal semacam ini merupakan permasalahan domestik yang dianggap tabu untuk diungkap secara terbuka, *ketiga* masyarakat Indonesia cenderung pasif menyuarakan isi hatinya sekalipun masalah kekerasan dalam pendidikan merugikan dirinya.

Corporal punishment atau kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap anak dibawah umur atas nama pendisiplinan terhadap anak, terkadang dengan kekerasan secara fisik sekalipun hal itu tidak diperlukan. Hal terpenting yang perlu diketahui dalam masalah *corporal punishment* adalah biasanya tindakan ini dilakukan oleh beberapa orang terdekat seperti guru, ustadz dan juga orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban, kewenangan dan kesempatan untuk melindungi anak.

Apabila kita lihat dari bentuknya kekerasan pendidikan ini ada dua, *pertama* kekerasan secara fisik meliputi penghukuman, penganiayaan dan pemukulan, *kedua* adalah kekerasan non-fisik atau psikis misalnya memarahi anak karena prestasinya yang menurun, memaksa anak sekolah sebelum cukup umur, memaksa anak mengikuti kehendak orang tua dan sejenisnya. Namun yang terjadi belakangan ini adalah kekerasan yang justru menimbulkan trauma terhadap anak, seperti dalam kasus-kasus yang banyak terjadi adalah guru mengibuli anak didiknya sendiri untuk pelampiasan nafsunya, hal ini jelas tidak diperbolehkan

dan bisa dikenai dengan sanksi pelecehan seksual terhadap anak. *Corporal punishment* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk mendidik anak, seperti guru dan orang tua hanya dalam rangka pendisiplinan terhadap anak, dan bukan untuk hal yang lain.

2. Dampak Tindak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak

Perlakuan yang salah (kekerasan) yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan akibat negatif pada diri anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ataupun akibat dari tindak kekerasan orang tua terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama, dampak internal, yakni dampak yang akan menimpa pada diri anak sebagai korban dari tindakan kekerasan. Secara umum dampak yang akan dirasakan anak biasanya adalah anak akan merasa sakit baik secara fisik maupun psikis. Adapun kekerasan secara fisik adalah kekerasan yang mudah diketahui oleh pihak lain, karena biasanya langsung dirasakan oleh korban dan juga meninggalkan tanda bekas luka pada fisik anak. Sedangkan secara psikologis anak akan menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti ketakutan, depresi, panik tanpa sebab yang jelas dan sebagainya.

Adapun dampak jangka panjang yang akan diterima oleh anak yang tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan keluarga yang penuh dengan ancaman dan kekerasan, ketika anak dewasa kelak kemungkinan untuk terkena dampak kekerasan ini sangat besar. Dampak-dampak tersebut antara lain berupa

dampak psikologis, seperti labilitas emosi, agresif yang berlebihan, melakukan tindak kekerasan, melukai diri sendiri dan lain-lain.

Kedua, dampak eksternal. Tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak selain berdampak pada diri anak, juga dapat berakibat pada orang tua yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku tindak kekerasan. Orang tua yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi hukum baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

Dalam Undang-undang perlindungan anak orang yang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan/atau denda tujuh puluh dua juta rupiah, jika mengakibatkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau seratus juta rupiah, apabila sampai mengakibatkan kematian maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau dua ratus juta rupiah, dan ketentuan pidana ini akan ditambah dengan sepertiga dari hukuman pokok apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Sedangkan secara perdata, orang tua yang termasuk dalam kategori di atas, berdasarkan pertimbangan hakim akan terkena sanksi berupa pencabutan kekuasaannya terhadap anak dan dikenai tanggungan untuk tetap menghidupi anaknya secara materiil meskipun secara hukum hubungan antara mereka telah diputuskan. Ini disebabkan karena orang tua dinilai telah melakukan kecerobohan dan kelalaian sehingga anak (yang seharusnya dipelihara dan dilindungi)

menderita. Pencabutan kekuasaan ini dilakukan sebagai pelajaran bagi para orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan tujuan agar mereka tidak mengulangnya dan dalam rangka melindungi dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak.

Sementara itu dalam wacana hukum Islam tentang hukum kewarisan Islam, tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga khususnya tentang pembunuhan sengaja atau menyerupai sengaja atau penganiayaan berat dapat mengakibatkan (korban sampai meninggal dunia) dapat menyebabkan orang tua terhalang haknya untuk mewarisi.

C. Tinjauan Perspektif Hukum Tentang Anak

1. Perspektif Hukum Islam

Pada prinsipnya Islam lahir dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan kekerasan, akan tetapi kita tidak bisa menutup mata, karena realitas mewujudkan bahwa pada sejumlah teks keagamaan khususnya Islam, baik Al-Quran maupun hadis, hanya bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk menjadikan anak sebagai obyek kekerasan. Hal ini pada gilirannya akan dapat memberikan peluang pembenaran bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak atas dasar agama. Kejahatan dan kriminal tidak menempel secara fitri dalam diri manusia, kejahatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan syara' yang mengatur interaksi antara manusia dengan Rabb-Nya, interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.

Tindak kekerasan apapun bentuknya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi sang anak. Oleh karena itu, kekerasan sebagai salah satu solusi alternatif yang digunakan oleh seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tidak dengan mudah dapat diterapkan, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang, baik dari segi penyebab, faktor orang tua, anak ataupun lingkungan dan yang lebih penting adalah akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sehingga dengan memperhatikan semua itu maka tindak kekerasan terhadap anak dapat dihindari.

Dengan demikian, kekerasan bukanlah merupakan satu-satunya jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan anak, tapi walaupun harus dengan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi tidak boleh dilakukan sampai melampaui batas-batas yang telah ditentukan apalagi sampai anak mengalami cedera. Ini jelas melanggar hak asasi manusia dan Islam tidak menghendaki cara yang demikian. Islam menganggap tindakan kekerasan sangat tidak bermoral, sekalipun cara tersebut digunakan demi kebaikan dan masa depan anak.

Pembahasan tentang alasan pemaaf dan pembenar yang merupakan alasan penghapus pidana juga berkaitan erat dengan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat dari perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegaskan

dengan tiga (3) hal, yaitu:³³

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Apabila terdapat tiga perkara ini, maka ada pertanggungjawaban pidana dan apabila tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus Karena bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama, perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang). Sedangkan dalam keadaan yang kedua, perbuatan yang dilakukan tetap dilarang, tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan tersebut disebut dengan *asbāb al-ibāḥah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbāb raf' al-'uqūbah* atau sebab hapusnya hukuman.

Asbāb raf' al-'uqūbah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya, yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kekerasan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang yang mendengarnya, begitu pula dengan kekerasan yang terjadi dalam dunia anak, yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri seperti guru, ustazd bahkan orang tua

³³ Ahmad Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, hal. 154.

sekalipun. Kekerasan ini semakin marak terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rangka pendidikan sah untuk dilakukan. Ditambah lagi dengan adanya hadis Nabi yang secara eksplisit seolah-olah menganjurkan metode kekerasan dalam mendidik anak, seperti yang terdapat pada hadisnya ini:

Perintahkan olehmu anak-anak mengerjakan shalat apabila telah sampai umurnya tujuh tahun. Dan apabila ia telah berusia sepuluh tahun maka pukul olehmu anak tersebut karena meninggalkan shalat”³⁴

Padahal sejatinya hadis ini hanya bersifat khusus saja yakni terbatas pada perintah mendidik shalat dan bukan yang di luar itu. Namun dalam perkembangannya seringkali hadis ini dijadikan payung tempat berlindung dari banyak orang tua dalam melakukan kekerasan pada anak dalam aspek-aspek lain (di luar memerintahkan shalat) atas dasar untuk memberikan pendidikan ataupun pendisiplinan.

Bahkan pemahaman seperti ini merambah pada Lembaga-Lembaga pendidikan, seperti ke sekolah-sekolah ataupun pesantren-pesantren. Berkaitan dengan kekhususan hadis ini untuk masalah memerintahkan shalat, As-Syaukani berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna sebagai perintah wajib kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang bersuci dan shalat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan perintah memukul bermakna mendidik anak dengan memberikan hukuman apabila mereka melanggar. Hal ini pun dibatasi ketika mereka telah mencapai usia sepuluh

³⁴ Imam Abu Daud Sulamian Ibu Al Asy’as As-Sajastani, t.t., *Sunan Abi Daud, Kitab Shalat*, Indonesia: Maktabah Dahlan, I: 133.

tahun.³⁵

Sebenarnya perintah memukul yang terdapat dalam hadis tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menyiksa ataupun menyakiti anak, melainkan untuk memberikan kesan kepada anak akan kesungguhan orang tua dalam menyuruhnya untuk beribadah kepada Allah, dan hal tersebut merupakan reaksi dari orang tua (sebagai manusia biasa) yang perintahnya tidak ditaati oleh anaknya. Kekerasan sebagai bentuk hukuman atau upaya yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam rangka melaksanakan kewajibannya baru bisa diterapkan ketika anak telah mencapai usia sepuluh tahun, dan itu pun harus dilakukan secara wajar dan menghindarkan dari luka baik fisik maupun psikis serta tidak melampaui batas, dimana anak merasa dirugikan secara fisik ataupun psikis, sehingga bisa saja menjadikannya sebagai korban. Selain itu orang tua tidak diperbolehkan memukul pada anggota badan yang sensitif seperti kepala dan perut.³⁶

Hal ini sangat logis apabila kita memahaminya dari konsep periodisasi anak (*mumayyiz dan akil baligh*), karena sebelum usia tersebut anak belum sepenuhnya mampu untuk membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan di atas usia tersebut walaupun dengan kemampuan akal yang kurang sempurna anak sudah agak mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ada beberapa batasan yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam melakukan tindak kekerasan (memukul) anak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik, *pertama*

³⁵ As Syaikani, 1984, *Nailu Autar Kumpulan Hadis-hadis Hukum*, penerjemah, Mu'ammal Hamidi, dkk. Surabaya: Bina Ilmu, I;288.

³⁶ Syarh Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al Asy'as As-Sajastani, t.t., 'Aunil Ma'bud, *Kitab Shalat*, Mesir., III: 161.

batasan fisik antara lain, orang tua tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak secara berlebihan. Artinya anak tidak boleh mengalami luka, seperti luka memar, patah tulang, luka yang menembus daging apalagi sampai berakibat anak meninggal dunia, hal ini jelas bertentangan dengan norma dan ketentuan syara', *kedua* orang tua tidak boleh melakukan kekerasan yang bersifat psikis yaitu segala tindakan orang tua yang dapat membahayakan nyawa dan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sang anak. *Ketiga*, dalam melakukan tugasnya orang tua harus didasarkan pada rasa tanggungjawab dan dilandasi oleh rasa kasih sayang serta tidak didasarkan pada hawa nafsu belaka yang pada akhirnya akan merugikan sang anak.

Pembolehan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik baik orang tua ataupun guru hanyalah untuk tujuan pendisiplinan dan bukan yang lain, selain itu seorang anak hanya boleh mendapat hukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan bukan terhadap kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukan. Namun melihat dari berbagai hal yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu menjadikan kita berpikir ulang, apakah metode Islam dalam hal pendidikan terhadap anak yang semacam itu masih bisa diterapkan pada saat ini, selain karena Al-Quran tidak memperbolehkan kekerasan dalam bentuk apapun hal ini juga karena kekerasan dianggap tidak lagi menjadi metode yang cukup efektif dalam mendidik anak.

Jika kita masih memahami hadis Nabi sebagai pembolehan kekerasan secara umum, maka mungkin saja Hadis dan ayat Al-Quran di atas secara sepintas mengisyaratkan ketidakkonsistenan dalam hukum Islam. Namun ketika dilihat

lebih cermat lagi maka sesungguhnya apa yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu berkesinambungan, karena pada dasarnya hadis Nabi itu hanya bersifat khusus ketika orang tua memerintahkan shalat, dengan batasan umur, yakni usia 7-10 tahun. Pembolehan kekerasan (pemukulan) terhadap anak selain terikat dengan batasan umur juga memiliki batas-batas tertentu, artinya bahwa “pemukulan” meskipun itu diperbolehkan dalam rangka pendisiplinan namun tetap tidak boleh sampai melukai, menimbulkan cedera, atau menyisakan bekas di badan dan juga tidak boleh memukul di langsung pada pipi, dada, punggung, alat kelamin, kaki dan tempat-tempat sensitif lainnya seperti di bagian kepala dan perut.

Hal ini tidak berarti bahwa dengan memukul dibagian lain itu tidak membahayakan hanya saja risikonya lebih ringan. Namun meski tindakan kekerasan dalam rangka pendisiplinan untuk mendidik anak itu diperbolehkan, metode ini tetap dianjurkan untuk dihindari, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa, itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak pernah diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain, hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang.

Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai tujuan yang mulia, maka cara yang digunakan pun harus disesuaikan dengan tujuannya. Dengan kata lain, kita harus menggunakan cara-cara yang ingin dicapai pun dapat

terwujud dengan baik. Asghar Ali mengatakan bahwa masalah cara itu tergantung pada konteks materinya serta kita harus mengelaborasi tentang cara itu sendiri. Konsep anti kekerasan memang sebuah identitas yang harus dijadikan landasan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi konsep tersebut tidak akan dapat berjalan ketika dihadapkan pada struktur sosial yang senantiasa berubah, maka disinilah barangkali kekerasan tidak dapat dihindari. Namun demikian, Islam mengajarkan agar cara-cara yang ditempuh harus mengindahkan dan memperhatikan nilai-nilai moral.³⁷

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk psikis maupun sosiologis itu tidak dapat dibenarkan, dan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah salah satu yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai terjadi pembunuhan, itu jelas dilarang. Selain itu, negara kita memiliki aturan tentang bagaimana menghargai hak orang lain dalam hidup bersosial, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sesungguhnya berawal dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan anak-anaknya. Masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pasti akan memberikan kebebasan dan martabat bagi generasi mudanya. Beberapa aspek dalam Hak Asasi Manusia yang juga berlaku bagi anak yang di dalamnya menunjukkan kebutuhan mereka untuk selalu diberi perhatian, perlindungan dan kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan haknya.

³⁷ Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, ahli bahasa Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 207

Untuk mewujudkan perhatian terhadap keadaan dan kehidupan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 mendeklarasikan hak anak-anak antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- 2) Hak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- 3) Hak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akal mereka.
- 4) Hak dapat perlindungan dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian toleransi.

Hak-hak yang dikemukakan di atas sifatnya sangat mendasar dan fundamental, artinya bahwa dalam melaksanakannya mutlak diperlukan, namun

pada kenyataannya walaupun telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kesejahteraan yang wajib diterima oleh anak, ternyata masih banyak ditemukan berbagai kasus yang menghancurkan kehidupan anak. Menurut Hasan Maulana Wadong bahwasanya Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum dalam bentuk Hak Asasi Anak sebagai berikut:³⁸

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c) Hak anak dalam penerimaan nama yang baik
- d) Hak anak dalam menerima susuan
- e) Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
- g) Hak anak dalam menerima pendidikan dan pengajaran.

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyia-nyiakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Hak Untuk Hidup.

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorang pun membunuh orang lain. Satu pembunuhan

³⁸ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hal. 32.

terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimana pun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, Al-quran menyebutnya: *“Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka sama seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya maka sama seperti menghidupkan seluruh manusia.”*³⁹ (Q.S. Al-Maidah:32)

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bisa diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antar negara juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorang pun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman. *“Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya melaksanakan dengan suatu alasan yang benar.”*⁴⁰ (Q.S. Al-Isra: 33)

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Dalam semua Alquran dan hadis di atas, kata nyawa (*nafs*) digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 164

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 429

menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia. Allah berfirman: *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizqi kepadamu dan kepada mereka.*⁴¹(QS. Al-An'am: 151).

(2) Hak Mendapat Nama Yang Baik.

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Ada yang mengatakan; “Apa arti sebuah nama”. Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah SWT Nama yang baik dengan akhlaq yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlaq yang buruk, tidak kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlaq yang buruk pula. Celaka berlipat ganda.

(3) Hak disembelih Aqiqahnya.

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memutus atau memotong namun, dalam peristilahan syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau

⁴¹ *Ibid.*, hal. 214

domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya.

Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang bersyukur dikaruniai seorang anak, tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulanah. Jika pemilik hajat mengundang ke rumah dan masyarakat berdatangan maka saat itulah diselenggarakan sebuah acara jamuan makan-makan dan silaturahmi. Ini adalah saat yang sangat baik bagi tuan rumah untuk menyampaikan bahwa maksud ia mengundang sekalian hadirin adalah untuk mensyukuri kelahiran anaknya, memperlihatkan bayinya sekaligus memperkenalkan namanya.

(4) Hak Untuk Mendapatkan ASI (dua tahun).

Allah ta'ala berfirman: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orangtua (ibu bapaknya); ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtua (ibu bapakmu), hanya kepadakulah engkau kembali⁴²”*. (QS. Luqman: 14).

Artinya, Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

⁴² *Ibid.*, hal. 654

(5) Hak Makan dan Minum Yang Baik.

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁴³ (QS. Al- Maaidah: 88)”.

Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

(6) Hak di Beri Riqqi yang baik.

Tidak berdosa bagi engkau memberi makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik..

(7) Hak Mendapatkan Pendidikan Agama.

Mendidik anak pada umumnya baik laki laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon Ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau ke khasan tersendiri., sehingga di dalam Alquran pun terdapat surat *An Nisa*, tetapi tidak ada surat *Ar Rijal*. Wallaahu a'lam.

(8) Hak Mendapatkan Pendidikan Sholat

⁴³ *Ibid.*, hal. 176

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

(9) Hak Mendapat Tempat Tidur Terpisah Antara Laki-Laki dan Perempuan.

Islam mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama Muhrim, bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.

(10) Hak Mendapatkan Pendidikan Dengan Pendidikan Adab yang Baik.

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang taqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Taqwa itu ada disini, kata Rasulullah seraya menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya, tapi kearah dadanya.

(11) Hak Mendapat Pengajaran yang Baik

Setiap anak berhak mendapatkan pengajaran yang baik dari lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah.

(12) Hak Mendapat Pengajaran Alquran

Walaupun mengajarkan Alquran sekedar mempersiapkan mental anak

untuk mempelajarinya, hal ini pun sudah merupakan dasar paling penting yang harus diterapkan. Pengetahuan tentang Alquran harus lebih diutamakan daripada Ilmu- ilmu yang lainnya.

(13) Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis.

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Di dalam sebuah *Camp* yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal, *Foundation center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.

(14) Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan.

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan.

(15) Hak Mendapat Pengajaran Keterampilan Islam Memberantas

Pengangguran

Salah satu penyebab adanya pengangguran adalah apabila seseorang tidak mempunyai ketrampilan tertentu. Bila dia punya ketrampilan tertentu, paling tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dirinya ataupun orang lain. Kerajinan

tangan apapun selama bermanfa'at dan tidak dilarang Agama adalah suatu hal yang ma'ruf.

(16) Hak Mendapat Tempat yang Baik dalam Hati Orang Tua.

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkan dia dengan ikhlas pada hati anda, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak anak.

(17) Hak Mendapat Kasih Sayang.

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Akan tetapi persoalan yang utama yang harus dicamkan adalah anak harus mengenal Allah SWT. Dan rasulnya, dan upaya pengenalan Allah dan rasul-Nya. Secara Syar'i anak harus mengenal Allah SWT sebagai penciptanya, Allah sebagai tempat kembalinya, Allah sebagai zat yang akan menghisabnya, dan sifat-sifat Allah. Adapun yang berkaitan dengan rasulullah saw. Anak harus mengenal rasulullah sebagai manusia pilihan, rasulullah saw sebagai manusia yang membawa wahyu-Nya, sifat-sifat dan perikehidupan Rasulullah saw, perjuangan

dan pengorbanan Rasulullah saw. untuk Islam dan umatnya, Rasulullah sebagai suri teladan manusia.

Sebagian besar orang beranggapan bahwa hak anak hanyalah mendapatkan pendidikan dan kasih sayang, namun nyatanya masih banyak hak-hak anak yang tidak mereka dapatkan.

2. Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang perlindungan anak orang yang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan/atau denda tujuh puluh dua juta rupiah, jika mengakibatkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau seratus juta rupiah, apabila sampai mengakibatkan kematian maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau dua ratus juta rupiah, dan ketentuan pidana ini akan ditambah dengan sepertiga dari hukuman pokok apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Sedangkan secara perdata, orang tua yang termasuk dalam kategori di atas, berdasarkan pertimbangan hakim akan terkena sanksi berupa pencabutan kekuasaannya terhadap anak dan dikenai tanggungan untuk tetap menghidupi anaknya secara materiil meskipun secara hukum hubungan antara mereka telah diputuskan. Ini disebabkan karena orang tua dinilai telah melakukan kecerobohan dan kelalaian sehingga anak (yang seharusnya dipelihara dan dilindungi) menderita. Pencabutan kekuasaan ini dilakukan sebagai pelajaran bagi para orang

tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan tujuan agar mereka tidak mengulanginya dan dalam rangka melindungi dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak.⁴⁴

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 pasal 19 juga memberikan anak hak untuk mendapatkan perlindungan dari “Segala bentuk kekerasan mental dan fisik dari penyiksaan dan kekejaman atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat.” Negara telah menetapkan aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang tindak kejahatan terhadap anak. Dalam hal kekerasan terhadap anak telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain juga ada UU No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hak dan kebutuhan anak, dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 telah disebutkan, namun hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal-pasal lain yang mencantumkan tentang pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan hubungannya dengan perlindungan anak, yang dimana semua sanksinya telah sesuai, apabila hukum tersebut diterapkan dalam kasus-kasus yang menimpa anak. Sehingga kekerasan terhadap anak dapat ditekan semaksimal mungkin, dan pada akhirnya akan tercipta supremasi hukum yang kuat dan tidak lagi terjadi suatu ketidakadilan dimata masyarakat. Ada beberapa jenis tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 76-82 UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan

⁴⁴ Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.55.

Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (a) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak [pasal 76C].
- (b) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) [pasal 80 (1)].
- (c) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain [pasal 76D].
- (d) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) [pasal 81].
- (e) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul [pasal 76E].
- (f) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) [pasal 82].

Dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, sesungguhnya pemerintah memiliki visi yang sama dengan Islam untuk menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya terhadap anak.

